

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASES (COVID)-19 DESA SAMBIREMBE, KECAMATAN KALIJAMBE, KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

Oleh:

Farco Siswiyanto Raharjo,

Abstrak

Penanganan *corona virus / Covid 19* di Indonesia melibatkan berbagai institusi lintas sektoral, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Gugus tugas Covid 19 dibentuk sebagai upaya penanganan secara berkelanjutan, terutama untuk memantau serta menekan angka jumlah orang yang terinfeksi. Bahkan *covid 19* dinyatakan sebagai bencana nasional. Kemendes PDTT melakukan beberapa terobosan kebijakan antara lain intruksi pembuatan relawan satgas *covid 19* ditingkat desa. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis peran yang dilakukan pemerintah Desa Sambirembé, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dalam penanganan *Corona Virus Diseases 19*. Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan. *Coronavirus* yang menjadi etiologi *Covid-19* termasuk dalam genus betacoronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah *Severe Acute Respiratory Illness (SARS)*. Regulasi tingkat pemerintah pusat dan daerah di tindaklanjuti oleh pemerintah desa. Selain itu pemerintah desa menindaklanjuti pembentukan program joko tonggo yang di gagas oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah. Peran dinamisator lebih pada melibatkan masyarakat dalam penanganan *covid-19*. Pemerintah desa menggunakan mobil keliling untuk mensosialisasikan penanganan *covid-19*. Pemerintah desa memperhatikan aspek fasilitas penanganan *covid-19* yang meliputi bantuan masker, handsanitizer, penyemprotan cairan disinfektan, pengadaan tempat cuci tangan pada fasilitas publik, hingga bantuan sembako kepada masyarakat prioritas terdampak *covid-19*. Penanganan *covid-19* dari segi peran katalisator dengan melibatkan pihak di luar pemerintah desa ialah tugas pembantuan. Sebagai contoh tugas pembantuan dari puskesmas, karangtaruna hingga unsur tokoh agama atau masyarakat.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Desa, Penanganan Covid-19

Pendahuluan

Dunia Internasional dalam kurun waktu hampir satu tahun mengalami konstalasi pandemi wabah penyakit dengan nama corona virus diseases 19 atau biasa dikenal dengan istilah *Covid-19*. Secara medis disebut dengan *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*

(*SARS-CoV-2*). Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini rentan menyerang kalangan lansia, akan tetapi juga berpotensi menyerang bayi, anak – anak, dewasa, hingga ibu hamil.

Pemerintah pusat memberikan desentralisasi yakni pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Termasuk penerapan dekonsentrasi yaitu asas pembantuan lintas organisasi perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah melibatkan aparaturnya militer dan kepolisian dalam rangka penanganan pandemic *Covid-19*. Kementerian kesehatan, kementerian sosial dan kementerian pendidikan menjadi leading sector bersinergi dengan gugus tugas *Covid-19*. Diharapkan kerjasama lintas sektoral dapat menangani pandemi ini dengan efektif serta efisien.

Perlibatan lintas sektoral dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas. Namun pada kenyataannya terdapat inkonsistensi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari kebijakan yang berubah-ubah dalam tempo yang singkat. Sebagai contoh statement presiden tentang mudik dan pulang kampung, statement menteri perhubungan tentang operasi armada angkutan umum yang dinyatakan boleh. Setelah sebelumnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

Kebijakan yang berubah – ubah tersebut mengaburkan / membingungkan pada tataran pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan. Dikarenakan ketidakjelasan arah kebijakan yang bersifat teknis pada tataran pemerintah pusat dan daerah. Kendati demikian, pemerintah desa

memiliki acuan untuk mengambil opsi dalam penanganan *Covid-19*. Melalui kegiatan relawan jogo tonggo/ronda, penyediaan fasilitas cuci tangan, pengecekan suhu tubuh hingga penyemprotan disinfektan dilingkungan desa. Bahkan beberapa kepala desa di Indonesia muncul dalam pemberitaan media massa tentang mengalokasikan bantuan sembako dari dana desa. Meskipun tidak semua desa melaksanakan hal demikian.

Surat Edaran dari Sekda Kabupaten Sragen ini mengacu pada Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 360/183/003/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Sragen. Terkait dengan kebijakan nasional penanggulangan *Covid-19*, diterjemahkan oleh kabupaten Sragen dengan mendorong desa–desa melakukan perubahan APBDes, khususnya yang bersumber dari dana desa untuk digunakan membiayai penanggulangan *Covid-19*.

Pemerintah Kabupaten Sragen juga melakukan terobosan dengan melakukan karantina rumah angker bagi masyarakat yang tidak mematuhi intruksi peraturan. Konsistensi pemerintah kabupaten sragen dalam penanganan *Covid-19* melibatkan hingga camat dan pemerintah desa.

Secara terminologi keilmuan, terdapat dua paradigma pengertian tentang peran dan peranan. Keduanya memiliki arti yang hampir sama. Secara gramatikal, “peran” dan “peranan” dengan imbuhan –an hanya

berbeda dalam konteks fungsi penggunaan kata. Istilah peran merujuk pada personal atau subyek, sedangkan peranan merujuk pada apa yang dilakukan atau obyek.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto (2012), "peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan." (soekanto, 2012:243). Pengertian peranan menurut soejono soekanto menitik beratkan pada fungsi diri dan proses yang dilakukan individu atau kelompok disuatu posisi. Fungsi tersebut diaktualisasikan melalui sebuah tindakan yang kemudian diterjemahkan sebagai peranan.

Menurut Suhardono dalam Patoni (2007:40) peran adalah suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi. Suhardono memberikan definisi peran menggunakan pendekatan ukuran, meskipun secara terminologi

ilmu sosial sebuah ukuran merupakan hal yang bias. Namun demikian, terdapat kesamaan dengan definisi soejono soekanto, yakni sebuah fungsi dan posisi dalam sebuah perilaku.

Menurut Katz dan Kahn (2011:10), pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukan kedudukan dan juga karakter kepribadian tiap-tiap manusia yang menjalankannya.

Menurut Mifta Thoha (2012:10), menjelaskan bahwa peran merupakan serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan dengan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi tersebut bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang dalam melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan kata hatinya. Definisi ini hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Poerwadarminta, yakni menggunakan pendekatan perilaku seseorang. Hanya saja yang membedakan adalah terdapat pendekatan tambahan, yakni pendekatan karakter. Karakter dapat bersifat personal maupun instusional.

Menurut Riyadi (2004:67) pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut di dasari pada invidu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan. Riyadi mendefinisikan peran melalui sudut pandang yang berbeda, yaitu tentang pihak oposisi

yang ada dalam kehidupan masyarakat / kehidupan sosial.

Menurut Suradinata (2007:27), pengertian pemerintah ialah organisasi yang memiliki kekuatan besar di suatu negara, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Affan (2009), pengertian pemerintah sebagai kegiatan terorganisir orang / warga yang ada di wilayah negara berdasarkan atas dasar kedaulatan negara dan bersumber untuk mencapai tujuan dari orang / warga di daerah itu sendiri.

Simanjuntak (2011) mendefinisikan Pemerintahan sebagai perkumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang di perlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

Menurut Minto Rahayu (2007:184), Pemerintahan merupakan suatu seni adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan organisasi-organisasi, administrator, dan kekuasaan kepemimpinan, serta kemampuan menciptakan, atau kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah sebagai penguasa.

Menurut J. Kristiadi (1996), Pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama

Negara terhadap orang yang diperintah (masyarakat).

Pemerintah lebih mengarah pada sistem dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau daerah. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah adalah penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Bisa dikatakan sebagai pelaksana atau aktor kebijakan. Sedangkan Pemerintahan mencakup kepada seluruh sistem, badan dan lembaga-lembaga yang ada dalam suatu Negara atau daerah untuk mencapai tujuan. Pemerintahan merupakan proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya diberbagai bidang.

Menurut Ryaas Rasyid dalam muhadam labolo (2010) Peran pemerintah terbagi menjadi empat peran yaitu: Peran pemerintah sebagai regulator, Peran pemerintah sebagai dinamisator, Peran pemerintah sebagai fasilitator, Peran pemerintah sebagai katalisator.

Menurut Blakely dikutip oleh Mudrajad Kuncoro dalam bukunya yang berjudul *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, dalam memilih strategi pembangunan daerah harus memperhatikan tiga Peran yaitu penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan, dan strategi penyusunan target strategis.

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah *COVID-19*, ada 6

jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. (Riedel, 2019).

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan model penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian empiris menggunakan data lapangan. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menjelajah (eksplorator), melukiskan (deskriptif) dan menjelaskan (eksplanator). Dalam konteks penelitian ini mengeksplorasi, mendeskripsikan dan menjelaskan peran pemerintah desa dalam penanganan *Covid-19* di desa sambirembe, kecamatan kalijambe, kabupaten sragen.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan informan yang digunakan adalah *purposive*, yakni termasuk dalam kategori *non probabilitas sampling*. Pertimbangan peneliti menggunakan teknik tersebut karena informan memiliki kapasitas penguasaan informasi serta pertimbangan yang cermat fokus penelitian.

Data penelitian sebagai unsur penting dalam rangka memperoleh informasi secara mandala, kemudian dari data akan di lakukan analisis penelitian. Beberapa cara dilakukan penelitian dalam teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut.

1. Wawancara Mendalam.

Dalam penelitian yang dilakukan ini peneliti bertanya langsung kepada narasumber dalam bentuk wawancara yang mendalam dengan menggunakan kerangka atau daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara mengenai apa yang ingin ditanyakan. Hal ini dilakukan supaya lebih mudah dan terarah.

2. Observasi

Observasi pada penelitian kualitatif ini berbentuk narasi atau deskripsi dari hal-hal yang dilakukan dalam kondisi yang alami (natural settings). Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia akan melakukan penelitian, sehingga obyek yang diteliti diketahui sejak awal sampai akhir.

3. Dokumentasi

Peneliti mencatat data, dokumen yang ada di Pemerintah Desa Sambirembe. Selain itu peneliti memperoleh bahan-bahan dari perpustakaan yang berhubungan dengan pelayanan yang merupakan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 2014). Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang, dan

terus-menerus hingga membentuk sebuah siklus.

Pembahasan

Desa Sambirembe Kecamatan Kalijambe berusaha melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Sambirembe.

Peran pemerintah desa sambirembe, kecamatan kalijambe, kabupaten sragen dalam penanganan *Covid-19* di teliti melalui aktifitas wawancara guna mendapatkan informasi secara mendalam. Indikator yang di gunakan dalam wawancara ini antara lain Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Katalisator. Narasumber wawancara meliputi kepala desa sambirembe, bidan desa, dan ketua rw sebagai representasi dari masyarakat.

Penyebaran virus Corona Disease 2019 (*COVID-19*) di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada Peran politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan *COVID-19*.

1. Peran Regulator

Regulasi penanganan *Covid – 19* di implementasikan oleh

stakeholder sebagai acuan untuk penanganan corona virus. Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah hingga keputusan presiden. Pemerintah provinsi mengeluarkan peraturan gubernur, pemerintah kabupaten mengeluarkan keputusan bupati, hingga pemerintah desa mengeluarkan keputusan kepala desa.

Penerbitan regulasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Sehingga di harapkan antar regulasi tidak tumpang tindih dengan regulasi lainnya. Keberadaan regulasi yang berkesinambungan dan tidak tumpang tindih akan memudahkan pelaksana kebijakan untuk menjalankan peran dalam penanganan *Covid – 19*.

Pemerintah desa telah mengimplementasikan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo. Kemudian pemerintah desa telah membuat satgas *Covid-19* melalui keputusan kepala desa Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Relawan Desa Lawan *Covid – 19*.

Analisis peran dalam Peran regulator, hendaknya peraturan tingkat pusat dan daerah dapat berjalan dengan kolaboratif. Selain itu perlu kiranya pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, terlebih khusus pemerintah desa untuk melakukan diskresi kebijakan bila mana keadaan semakin darurat. Pada saat mendesak, kepala desa hendaknya dapat mengambil segala tindakan untuk menekan angka penularan *Covid-19*.

Tanpa harus melihat tindakannya bertentangan dengan regulasi yang ada atau tidak. Karena yang lebih mengetahui kondisi masyarakat setempat adalah pemerintah tingkat bawah bukan pemerintah pusat.

2. Peran Dinamisator.

Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak. Hal ini dilakukan secara lintas sektoral. Dalam pendekatan penanganan *Covid-19*, pemerintah desa sebagai ujung tombak melaksanakan peran kepada masyarakat mendapatkan tanggung jawab secara teknis. Dengan kondisi masyarakat yang bermacam karakter menjadikan pemerintah desa melaksanakan peran penanganan *Covid-19* secara persuasif.

Dinamika yang terjadi, terdapat beberapa masyarakat yang acuh terhadap kepatuhan protocol kesehatan yang di canangkan oleh pemerintah. sehingga perlu langkah untuk menertibkan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Peran dinamisator pemerintah desa di lakukan dengan melakukan komunikasi dengan kepala lingkungan tingkat RT dalam memantau perkembangan penanganan *Covid-19*. Mengingat corong pertama yang mengetahui kondisi masyarakat adalah ketua rt. Selain itu pemerintah desa melakukan komunikasi dengan perusahaan yang ada di wilayah kecamatan kalijambe untuk berpartisipasi dalam penanganan *Covid-19*. Perusahaan merupakan unsur yang turut berpartisipasi dengan memberikan bantuan melalui program *Corporate*

Social Responsibility (CSR). Bantuan tersebut berupa masker, tempat cuci tangan, hingga bantuan sembako. Peran dinamisator tenaga medis adalah menjadikan masyarakat sadar dengan protokol kesehatan yang meliputi mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker.

3. Peran Fasilitator.

Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu penyediaan fasilitas utama dan fasilitas pendukung dalam penanganan *Covid-19*. Terlebih penting fasilitas tersebut dapat di akses oleh semua masyarakat.

Dalam penanganan *Covid-19* secara fasilitas, pemerintah desa sudah berupaya menyediakan untuk masyarakat setempat. Perangkat desa melakukan fasilitasi dengan berbagai cara termasuk melibatkan kerjasama dengan perusahaan swasta maupun secara swadaya. Pandemi *Covid-19* pada saat ini belum selesai, sehingga masih menjadi prioritas bagi pemerintah desa dalam menanganinya. Terutama pada peran pemerintah desa sebagai fasilitator. Dukungan lintas sektoral sangat di harapkan dalam rangka menjalankan peran sebagai fasilitator di tengah masyarakat. Kemudian masyarakat hendaknya memperhatikan himbauan pemerintah desa yang menjalankan peran fasilitator. Pemberlakuan 3 M yakni memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan perlu menjadi kebiasaan baru dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*.

4. Peran Katalisator.

Peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah

berposisi sebagai agen yang mempercepat penanganan *Covid-19* secara tepat, kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi di wilayah lain. Peran katalisator biasanya melibatkan pihak di luar *stake holder*. Dalam konteks peran, katalisator diartikan sebagai peran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk proses mempercepat suatu pekerjaan. Peran pemerintah desa yang efektif adalah keterlibatan pemerintah desa dalam proses penanganan *Covid-19*. Hanya saja keterlibatan yang dilakukan sebatas perangsang untuk mencapai target yang telah dituju. Peran katalisator biasanya melibatkan pihak luar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembagian peran dan sebagai efisiensi pencapaian tujuan.

Penanganan *Covid-19* dari segi peran katalisator dengan melibatkan pihak di luar pemerintah desa ialah tugas pembantuan. Sebagai contoh tugas pembantuan dari puskesmas, karangtaruna hingga unsur tokoh agama atau masyarakat.

Penutup

1. Peran Regulator.

Regulasi tingkat pemerintah pusat dan daerah di tindaklanjuti oleh pemerintah desa. Selain itu pemerintah desa menindaklanjuti pembentukan program joko tonggo yang di gagas oleh pemerintah provinsi jawa tengah. Kemudian terkait regulasi tingkat desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Smbirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Relawan Desa Lawan Covid – 19 sebagai tindak lanjut dari sKeputusan Bupati Sragen Nomor

443.2 /177/003/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Sragen.

2. Peran Dinamisator.

Peran dinamisator lebih pada melibatkan masyarakat dalam penanganan *Covid-19*. Pemerintah desa menggunakan mobil keliling untuk mensosialisasikan penanganan *Covid-19*. Tenaga medis juga terlibat dalam sosialisasi 3 M yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Masyarakat juga di intruksikan untuk menyediakan tempat cuci tangan di setiap rumah. Penyemprotan disinfektan pada setiap rumah juga melibatkan unsur masyarakat, mulai dari karang taruna hingga tokoh masyarakat setempat, termasuk tokoh agama untuk sosialisasi tatacara peribadatan di masa pandemi. Tantangan yang di hadapi adalah tidak semua msyarakat sadar akan protokol kesehatan.

3. Peran Fasilitator.

Pemerintah desa memperhatikan Peran fasilitas penanganan *Covid-19* yang meliputi bantuan masker, handsanitizer, penyemprotan cairan disinfektan, pengadaan tempat cuci tangan pada fasilitas publik, hingga bantuan sembako kepada masyarakat prioritas terdampak *Covid-19*.

4. Peran Katalisator.

Penanganan *Covid-19* dari segi peran katalisator dengan melibatkan pihak di luar pemerintah desa ialah tugas pembantuan. Sebagai contoh tugas pembantuan dari puskesmas, karangtaruna hingga unsur tokoh agama atau masyarakat. Puskesmas membantu monitoring kesehatan, karang taruna membantu pengawasan

lingkungan, tokoh agama membantu sosialisasi peribadatan sesuai protokol *Covid-19*. Sehingga kolaborasi lintas sektoral tersebut mampu mempercepat pekerjaan. Selain itu penanganan *Covid-19* lebih terdapat distribusi tugas antar unsur yang terlibat.

Selain itu pihak di luar institusi pemerintah desa yang terlibat adalah perusahaan swasta. Melalui program *Corporate Social Responsibility*. Perlibatan pihak di luar pemerintah desa sebatas keterlibatan teknis. Sedangkan keputusan strategis tetap dalam kewenangan pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- Adi, Riyadi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Adisasmita Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Basrowi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya. Insan Cendikia.
- Busroh, Abu Daud. 2009. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daldjoeni, Suyitno. 2014. *Pedesaan, Lingkungan Dan Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni ITB.
- Gorbalenya. 2020. *The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2*. USA. Nat Microbiol.
- H.B. Sutopo. 2012. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas. Sebelas Maret Press.
- Haryanto, dkk. 1997. *Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Katz, D., & Kahn, R. I. 2011. *The Social Psychology of Organization*, Second. Edition. New York, NY.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- Kristiadi, J. 1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Jakarta: Prisma 3
- Mifta Thoha. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles,M.B, Huberman, 2014. *Qualitative Data Analysis, AMethods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Ong SW. 2020. *Air, Surface Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a Symptomatic Patient*. JAMA.
- Muhadam Labolo,2010, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Patoni, Ahmad. 2007. *Peran Kiyai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Putra
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Pranadjaja. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Bandung:Alumni.
- Rasyid,Ryaas,2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* ,BPFE,Yogyakarta.
- Rasyid Ryaas, 2003, “*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*”, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Rahayu, Minto. 2007. *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Mata Kuliah*. Pengembangan Kepribadian. Jakarta: Grasindo.
- Riedel S. 2019. *Medical Microbiology*. 28th ed. New York: McGraw-Hill Education/Medical
- Siddiq,Rifqi.2006. *Antropologi Sosial*, Jakarta: Pustaka Setia
- Simanjuntak, P.J.2011. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta:Lembaga Penerbit. Univ. Indonesia
- Soekanto,Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Suradinata, Ermaya. 2007. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat : Pustaka Reka Cipta.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo
- Internet :
- <https://www.alodokter.com/virus-corona> , diakses pada 30 Mei 2020 pukul 04.15 WIB.
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/316044-kasus-semuh-korona-di-sragen-bertambah> , diakses pada 30 Mei 2020 Pukul 6:55 WIB.
- <https://corona.sragenkab.go.id/> diakses setiap waktu.